

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep perbuatan melawan hukum acapkali dipersamakan dengan konsep perbuatan cidera janji (wanprestasi). Padahal, keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Meski keduanya bersumber dari perikatan, namun keduanya memiliki batasan yang berbeda, sebab wanprestasi berasal dari perikatan yang timbul dari perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.¹ Dalam konteks kerugian, kerugian muncul dari wanprestasi ialah ketika terdapat pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sebelumnya telah dituangkan dalam perjanjian. Dalam pengertian itu, menurut hukum subjek hukum tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya manakala pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.²

Lebih jauh, perjanjian umumnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan lisan. Terkhusus untuk perjanjian secara lisan, prakteknya banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, yang serta merta sering tidak disadari namun terjadi terjadi kesepakatan, misalnya ketika seseorang berbelanja di pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan

¹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, 2013, hal. 103.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 223.

menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang yang dilakukan antara pembeli dan penjual.³

Dengan demikian, sejatinya perjanjian secara lisan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sementara itu, perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang lebih modern, “berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian”.⁴ Oleh sebab itu di dalam perjanjian tertulis amat mudah untuk melakukan pembuktian apabila didapati salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta otentik dan akta di bawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta di bawah tangan.⁵

Seperti diketahui, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, di mana menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 (empat) syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal. 52.

⁴ *Ibid.*, hal. 51.

⁵ Fajar Sahat Ridoli Sitompul, “Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 5, Juli 2014, hal. 2.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).

Lebih lanjut, di dalam hukum acara perdata, sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materiil, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR). Alat-alat bukti tersebut terdiri dari: (1) bukti tulisan; (2) bukti dengan saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan, dan (5) sumpah. Dengan demikian, dalam konteks penyelesaian permasalahan perdata dibawa ke pengadilan memerlukan pembuktian yang salah satunya melalui bukti perjanjian tertulis yang telah dibuat. Kaitannya dengan itu, maka Penulis akan menganalisis secara yuridis bagaimana perjanjian yang dibuat secara lisan yang kemudian berujung cidera janji atau wanprestasi di mana difokuskan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Putusan yang diputus dalam sengketa yang terjadi antara Doven Irawan selaku Penggugat dengan Bambang Budiantoro selaku Tergugat itu diawali dengan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg.⁶ Secara ringkas, perkara yang dipersengketakan dimulai dari adanya perjanjian kerjasama di bidang pengadaan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg, hal. 1.

kayu bayar. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian keduanya pun diketahui dilakukan secara lisan, di mana Penggugat bertindak selaku pemberi modal dengan total Rp 225.000.000,- yang telah diberikan kepada Tergugat secara berkala (sebanyak 3 kali). Dalam hubungan itu, sebagaimana teruraikan di dalam salinan Putusan, Tergugat pun diketahui berjanji bahwa dalam satu bulan akan menghasilkan keuntungan bersih bagi Penggugat maupun Tergugat. Meski di awalnya proses yang berlangsung lancar, namun dalam perjalanannya tidak semulus yang telah disepakati. Singkatnya, Tergugat mengalami kegagalan dalam menunaikan kewajibannya yang berujung pada disampaikannya somasi hingga gugatan pengadilan oleh Penggugat.⁷

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan yang terkandung di dalam sengketa perjanjian kerjasama dalam kasus tersebut ialah mengenai bunga yang disepakati. Untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan Bunga oleh Debitur, perlu ditelaah tiga jenis bunga dalam hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio, ada tiga jenis bunga yaitu: (1) Bunga Moratoire, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang; (2) Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan (3) Bunga Kompensatoire, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut Bunga Moratoire merupakan Bunga Kompensatoire, sehingga dalam pengertiannya terdapat Bunga

⁷ *Ibid.*, hal. 2-3.

Moratoir Kompensatoir, Bunga Konvensional dan Bunga Kompensatoir bukan Moratoir.⁸

Dalam hal bunga moratoir kompensatoir, diketahui bahwa Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6 persen setahun, hal ini dilihat dari ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (Staatsblad 1848: No. 22). Pada prinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh Kreditur, namun untuk penenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerduta.⁹

Berbeda halnya dengan bunga yang diatur berdasarkan undang-undang, terdapat pula bunga yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian atau bunga konvensional. Adapun besaran Bunga Konvensional ini, karena bunga ini timbul berdasarkan kesepakatan para pihak, maka besarnya dapat ditentukan bersama oleh para pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam menyepakati Bunga Konvensional ini para pihak yang menyepakati wajib membuat perjanjian dalam bentuk tertulis.¹⁰ Hal ini sebagaimana dinyatakan pada kutipan Pasal 1767 KUHPerduta, yakni:

... bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.

⁸ Bimo Prasetyo dan Pamela Permatasari, "Aturan Penenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5>, diakses pada 20 Mei 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Penulis pun merasa tertarik mengkajinya lebih jauh melalui penelitian skripsi Penulis. Adapun penelitian skripsi Penulis ini akan mengambil judul, **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana rasa keadilan dalam perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum dan putusan hakim mengenai perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan berdasarkan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Perihal tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, antara lain meliputi:

1. Menganalisis dan mengetahui rasa keadilan dalam perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan.

2. Menganalisis dan mengetahui analisis yuridis pertimbangan hukum dan putusan hakim mengenai perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan berdasarkan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu hukum, dan khususnya dalam lingkup ilmu hukum perdata tentang rasa keadilan dan kepatutan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan.
- b. Manfaat teoritis lainnya yang juga dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu diharapkan dapat turut menambah referensi kepustakaan hukum yang berguna di lingkungan akademis hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini ialah diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangsih bagi para pihak yang di sektor bidang usaha yang kerap melakukan perikatan usaha melalui perjanjian agar mengedepankan pembuatan perjanjian secara tertulis dibandingkan dibuat secara lisan.
- b. Manfaat praktis lainnya yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini ialah diharapkan juga dapat berguna bagi para mahasiswa, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menambah referensi penelitian-

penelitian yang berkenaan dengan perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya berjudul, “Penelitian Hukum” menguraikan bahwa kedudukan teori dalam penelitian hukum amat berguna bagi siapapun yang berkeinginan mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Tujuannya, guna meningkatkan dan memperkaya pengetahuan mereka dalam menerapkan ketentuan hukum.¹¹

a. Teori Kontrak

Secara bahasa, teori kontrak memiliki pengertian yang sama dengan *the contract theory* dalam bahasa Inggris dan *contract theorie* dalam bahasa Belanda.¹² Teori kontrak secara lengkap dapat diartikan sebagai teori yang menganalisis perihal hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, yang kemudian subjek yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu.¹³

Sejalan dengan itu, bila diuraikan maka objek kajian di dalam teori kontrak meliputi: (a) hubungan hukum para pihak; (b) adanya subjek hukum; dan (c) adanya

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 73.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua), Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 239.

¹³ *Ibid.*, hal. 240-241.

hak dan kewajiban.¹⁴ Hubungan hukum (*legal relationship*) atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtverhouding*, merupakan suatu keadaan yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum, yang kemudian menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud itu yakni timbulnya hak dan kewajiban. Lalu, subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Hak dapat dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari para pihak guna melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang timbul karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara mengenai kewajiban atau yang dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan istilah *duty* atau *obligation* dapat dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak.¹⁵

b. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris identik dengan *theory of justice* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*. Sementara itu, menurut Jhon Stuart Mill keadilan sejatinya menyoroti tentang aturan moral.¹⁶ Tak hanya itu, menurut Notonegoro keadilan yaitu:

Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*).¹⁷

¹⁴ *Ibid.*, hal. 241.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 25-26.

¹⁷ *Ibid.*

Selanjutnya, Aristoteles membagi keadilan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1) keadilan distributif; dan 2) keadilan korektif. Prinsip keadilan distributif berarti kesetaraan yang seimbang atau proporsional, atau yang secara lengkap berarti: "... dijalankan dalam distributif kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator."¹⁸ Sedangkan keadilan korektif yaitu keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif ini diterapkan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan sengketa dan memberikan hukuman atau sanksi bagi para pelaku kejahatan.¹⁹

Di samping itu, John Rawls menekankan teori keadilan dari konsep keadilan sosial. Keadilan sosial itu menurutnya dapat diartikan sebagai, "Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok." John Rawls menjelaskan bahwa subjek utama keadilan sosial ialah struktur masyarakat, atau cara organisasi-organisasi sosial utama dalam mendistribusikan hak dan kewajiban yang bersifat fundamental serta menentukan distribusi keuntungan atas suatu kerja sama sosial.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Kata "konsep" (*concept*) dapat dimaknai sebagai abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Menurut Nana Sudjana, dan Awal Kusumah, konsep merupakan suatu istilah yang sulit didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya amat abstrak, namun demikian hal itu memungkinkan untuk

¹⁸ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 27-28.

²⁰ *Ibid.*, hal. 31.

diilustrasikan. Setiap konsep menunjuk pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang dapat langsung diamati, yang memuat makna atau jalan pikiran tertentu. Sebagai contoh, konsep tentang energi atau inteligensi, dua-duanya adalah sesuatu yang abstrak, sulit diwujudkan, namun gejalanya dapat diamati dan dapat diukur. Berikut diuraikan konsep-konsep yang digunakan Penulis di dalam penelitian skripsi ini.

1. Perjanjian dan Perikatan

Bila digambarkan secara sederhana, perbedaan antara perjanjian dan perikatan yaitu kejadian atau peristiwa disebut perjanjian, sementara akibat dari itu maka timbul atau disebut dengan perikatan.²¹ Artinya, perikatan muncul karena adanya perjanjian. Perlu ditekankan, bahwa pemahaman terhadap makna perikatan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian karena di dalam perikatan pula diatur hal-hal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari perjanjian, yakni perikatan yang lahir dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Selain itu, perikatan lain yang tidak lahir dari perjanjian adalah perikatan yang muncul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berlandaskan pada perjanjian seperti yang diatur di dalam Pasal 1354 KUHPerdota.²²

Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara 2 (dua) orang, yang memberikan hak pada yang satu guna menuntut barang atau harta benda sesuatu dari yang lainnya, sedangkan pihak

²¹ Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Bagian Kedua, Cetakan ke-3, (Jakarta: LPU UNAS, 2019), hal. 460.

²² *Ibid.*, hal. 462.

yang lainnya itu berkewajiban memenuhi ketentuan tuntutan itu, di mana pihak yang berhak menuntut dapat disebut pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dapat disebut atau dinamakan sebagai pihak berutang atau debitor.²³

Jika mengacu pada Pasal 1233 *juncto* Pasal 1352 KUHPerdata, sumber perikatan yaitu perjanjian dan dari undang-undang. Lebih lanjut, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang. Kemudian, untuk perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang dapat digolongkan lagi ke dalam 2 (dua) macam yakni, perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang dibolehkan (*zaakswaarneming*) dan dari perbuatan yang melanggar atau melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁴

2. Perjanjian Secara Lisan

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Seperti yang disinggung sebelumnya dari apa yang diuraikan oleh Subekti, hal tertentu yang dimaksud dapat berupa menyerahkan

²³ *Ibid.*, hal. 463.

²⁴ *Ibid.*, hal. 465.

sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Kemudian dalam bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.²⁵

Dengan demikian, perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan bahkan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Dalam hal perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain.²⁶ Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan dilakukan dengan cara tanpa dilakukan secara tertulis atau perjanjian yang kesepakatannya dilakukan cukup melalui lisan dari para pihak yang bersepakat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau yang bisa disebut pula dengan penelitian yuridis normatif. Soetandyo Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dapat diartikan sebagai penelitian-

²⁵ Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 114.

²⁶ *Ibid.*

penelitian atas hukum yang dikonsepsikan berdasarkan doktrin yang dianut oleh Peneliti dan/atau yang mengembangkannya.²⁷

Penelitian hukum normatif bermula dari norma-norma hukum, lalu menuju ke fakta-fakta sosial. Apabila didapati kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah ialah fakta-fakta sosialnya guna sesuai dengan fakta hukum. Hal itu disebabkan karena hukum itu telah lengkap dan final di samping mengikat sehingga yang harus diubah ialah fakta sosialnya. Dengan pemahaman yang demikian, maka hukum berfungsi sebagai sarana ketertiban sosial. Tidak heran apabila Zulfadli Barus menguraikan bahwa seorang peneliti dalam penelitian yuridis normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena berangkat dari asumsi bahwa hukum itu dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Apabila kemudian terdapat perbedaan antara apa yang diinginkan hukum dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka yang harus diubah adalah keinginan masyarakat guna disesuaikan dengan ketentuan atau kehendak hukum. Masyarakatlah yang harus mengikuti hukum bukan sebaliknya. Hukum memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai ialah kepastian hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengurai permasalahan hukum yang akan dianalisis, maka diperlukan pendekatan-pendekatan penelitian. Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan isu atau permasalahan hukum yang dianalisis. Melalui pendekatan penelitian tersebut, Peneliti diharapkan mendapatkan informasi

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²⁸ *Ibid.*, hal. 59.

dari berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dicari jawabannya.

Johnny Ibrahim menggolongkan pendekatan penelitian hukum normatif ke dalam 7 (tujuh) pendekatan, yang meliputi: 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan konseptual; 3) pendekatan analitis; 4) pendekatan perbandingan; 5) pendekatan historis; 6) pendekatan filsafat; dan 7) pendekatan kasus.²⁹ Pada penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digambarkan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui penelusuran kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap,³¹ berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto dalam menjelaskan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan istilah “data sekunder” atau dapat pula diartikan dengan data kepustakaan, dibandingkan dengan istilah “bahan hukum”.³² Namun demikian, pada penelitian skripsi ini lebih digunakan istilah bahan hukum, yang meliputi sebagai berikut.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 56.

³¹ *Ibid.*, hal. 57.

³² *Ibid.*, hal. 59.

a. Bahan Hukum Primer

Seperti diulas oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Ketetapan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 (Staatsblad 1848 No. 22);
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mencakup: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, bahan hukum sekunder dapat juga didapat melalui wawancara dengan narasumber ahli hukum guna memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena hukum. Namun, perlu dipastikan agar narasumber tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan relevan, serta sepatutnya tidak terlibat dengan fenomena yang sedang diteliti sehingga komentar yang diberikan

³³ *Ibid.*

menjadi objektif.³⁴ Adapun dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku-buku hukum yang relevan, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, pandangan para ahli hukum dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat dimaknai juga sebagai bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang berkaitan dengan penelitian seperti buku di bidang studi politik, ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting sebab turut mendukung Peneliti dalam rangka melakukan analisis terhadap bahan hukum.³⁵

4. Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum

Teknik memperoleh atau mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penulisan skripsi ini yaitu dilakukan melalui penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan website, serta tempat-tempat lainnya yang menyimpan arsip (dokumen) yang berhubungan dengan permasalahan atau isu penelitian. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut, yakni menggunakan teknik studi dokumen atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yang selanjutnya diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan

³⁴ *Ibid.*, hal. 60.

³⁵ *Ibid.*

dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelaahan bahan hukum melalui sarana media internet.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, di mana dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Teknik ini bertujuan untuk menginterpretasi apakah terhadap bahan-bahan hukum yang ada, terutama pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan, antinomi dan kekaburan norma hukum.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penelitian ini akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini bab ini akan berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT SECARA LISAN DAN ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana tinjauan umum perihal perjanjian kerjasama (termasuk dalam hal perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur) yang dibuat para pihak secara lisan, dan asas keadilan dalam perjanjian.

³⁶ *Ibid.*, hal. 64-65.

³⁷ *Ibid.*, hal. 67.

BAB III FAKTA HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg

Pada bab ini diuraikan fakta-fakta hukum seputar perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dilakukan secara lisan berdasarkan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

BAB IV ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN KAYU BAYUR YANG DIBUAT SECARA LISAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Pada bab IV ini Peneliti menguraikan: (1) bagaimana rasa keadilan dalam perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan; dan (2) bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum dan putusan hakim mengenai perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang dibuat secara lisan berdasarkan asas keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi yang dilakukan penulis dan jawaban terhadap rumusan masalah yang dirumuskan oleh Peneliti.